

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab lima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sindangjaya kaya akan tradisi, seperti tradisi *seseherahan* pada saat menjelang pernikahan. *Seseherahan* adalah penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon isteri. *Seseherahan* ini sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga bersama calon isteri. *Seseherahan* ini juga sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya. Barang *seseherahan* yang biasa digunakan adalah perlengkapan isi rumah, perlengkapan dapur, dan perabot rumah tangga seperti kursi, lemari, ranjang, kasur, bantal, gelas, piring, sendok, termos, perlengkapan isteri, emas, dan lain-lain. Pada saat penyerahan *seseherahan* biasanya masyarakat Desa Sindangjaya memakai akad *harta palid di cai* (harta hanyut di kali) yang artinya jika suatu saat nanti terjadi perceraian harta *seseherahan* tersebut di tarik kembali oleh mantan suami dan dibagi dua, sebagian buat mantan isteri dan sebagian buat mantan suami. Sebagian besar masyarakat Desa Sindangjaya menganut tradisi ini, sehingga apabila terjadi perceraian harta *seseherahan* di tarik kembali dan dibagi dua. Proses

pembagian harta *seserahan* ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, pihak perwakilan keluarga mantan suami mendatangi rumah keluarga mantan isteri dan memabagi harta *seserahan* yang ada. *Seserahan* ini bisa ditarik kembali dan dibagi dua bila terjadi perceraian dan pernikahan mereka (mantan suami dan mantan isteri) tidak atau belum dikaruniani keturunan atau anak. Barang *seserahan* berupa kebutuhan isteri diberikan kepada mantan isteri dan barang *seserahan* berupa keperluan laki-laki diberikan kepada mantan suami. Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini sudah dikenal oleh semua masyarakat Desa Sindangjaya dan dilaksanakan dari dahulu. Tradisi ini adalah adat yang di anggap baik oleh masyarakat dan dilestarikan oleh masyarakat, akan tetapi tradisi ini boleh ditinggalkan kalau memang tidak mampu dan memberatkan pihak mempelai pria.

2. Ditinjau dari hukum Islam tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada di Desa Sindangjaya adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut *urf*. Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* yang ada di Desa Sindangjaya termasuk *urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian termasuk *urf amali* dan *urf khas* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Sindangjaya. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi

seserahan dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada di Desa Sindangjaya bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Tradisi *seserahan* ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya *seserahan* ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan *seserahan* disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun *seserahan* ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat *seserahan* ini.
2. Pada saat akad *seserahan* seharusnya diperjelas lagi maksud dan tujuannya *seserahan* sehingga nantinya menghasilkan akibat hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala Rahmat dan HidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah swt, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amiiiiin.